



P E N E T A P A N

Nomor : 0043/Pdt.P/2018/PA.Btm

محرران من حرران م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh :

LIM KAY CHUAN Alias IRWANTO BIN SIM JEE SOON, Umur 34 Tahun, Agama Islam, NIK 2171032702849007, Pendidikan SD, Pekerjaan Wirawasta, Tempat Tinggal di Tanjung Teritip Blok G Nomor 11 RT 002 RW 007, Kelurahan Tanjung UMA, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Selanjutnya disebut Sebagai **"PEMOHON I"**;

RASMINI BINTI SANRAKIS, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Tanjung Teritip Blok G Nomor 11 RT 002 RW 007, Kelurahan Tanjung UMA, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 telah mengajukan surat permohonan perubahan nama dalam akta nikah yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor : 0043/Pdt.P/2018/PA.Btm, tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :91/02/II/2006 tanggal 03 Februari 2006;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **Jason Nicholas Sim bin lim kay Chuan**, lahir di Batam, tanggal 21 Maret 2005 ;
 2. **Soraya Arum Septiani binti Lim Kay Chan**, lahir di Batam, 27 September 2012;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memohonkan untuk perubahan identitas sebagai berikut :
 - a. Nama Pemohon I dibuku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 91/22/II/2006, Tanggal 03 Februari 2006 tertulis **Riswanto bin Asun**, dirubah menjadi **Lim Kay Chuan Alias Irwanto bin Sim Jee Soon**;
 - b. Tempat Tanggal Lahir Pemohon I dibuku Nikah tertulis Banyumas, **tanggal 18 Januari 1977** menjadi **Batam, 27 Februari 1984**;
 - c. Nama ayah pemohon I dibuku Nikah tertulis **Asun (Alm)** menjadi **Sim Jee Soon**;
5. Bahwa perubahan identitas dalam Buku nikah tersebut diatas adalah untuk keperluan Surat menyurat dan urusan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I (**Lim Kay Chuan Alias Irwanto bin Sim Jee Soon**) dan Pemohon II (**Rasmini Binti Sanrakis**) untuk mengajukan perubahan dalam buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis Pemohon I adalah Riswanto menjadi **Lim Kay Chuan Alias Irwanto**;
3. Memberi izin kepada Pemohon I (**Lim Kay Chuan Alias Irwanto bin Sim Jee Soon**) mengajukan Perubahan tempat tanggal lahir Pemohon I dalam Buku Nikah yang sebelumnya Banyumas, 18 Januari 1977 menjadi Batam, 27 Februari 1984;
4. Memberi izin kepada Pemohon I (**Lim Kay Chuan Alias Irwanto bin Sim Jee Soon**) mengajukan Perubahan nama ayah Pemohon I dalam buku nikah tertulis Asun menjadi SIM JEE SOON;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan akan tujuan permohonan para Pemohon lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas permohonan para Pemohon tersebut, dalam sidang telah diperiksa alat-alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Lim Kay Chuan**, Nomor 2171032702849007, tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 91/22/II/2006, Tanggal 03 Februari 2006, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Akta Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor TIGA/1984, tanggal 08 September 1986

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan An. **Sim Jee Soon** dan Nguan Gek Nomor 128/S-K/VII/1984, tanggal 06 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Belakang Padang, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

1. **SYLVIA FRANSANDI BINTI USMAN**, Umur 25 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sewasta, Tempat Tinggal di Jalan Pandan Papua, Nomor 10, RT 04 RW 01, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sukajadi, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon II;
- o Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- o Bahwa ketika menikah Pemohon I bernama Riswanto, sedangkan nama yang sebenarnya adalah **Lim Kay Chuan alias Irwanto**;
- o Bahwa saksi kenal Pemohon I sudah lama dan nama Pemohon I yang dikenal adalah **Lim Kay Chuan alias Irwanto**, sampai sekarang;
- o Bahwa saksi pernah melihat surat- surat atau dokumen lainnya milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya bernama **Lim Kay Chuan alias Irwanto**;
- o Bahwa setahu saksi Tempat tanggal lahir Pemohon I adalah di Batam, tanggal 27 Februari 1984;
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon I karena tidak pernah bertemu, akan tetapi saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon I bernama Sim Jee Soon

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon akan mengurus Paspor di Imigrasi, akan tetapi ada kendala karena nama yang tertera dalam Surat nikahnya berbeda dengan nama yang terdapat dalam surat-surat dan dokumen milik Pemohon lainnya;

2. MARYATI BINTI KASWAN KASMIANTO, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sewasta, Tempat Tinggal di Jalan Cendrawasih, Blok IV, Nomor 29, RT 04 RW 02, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon II;
- o Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- o Bahwa ketika menikah Pemohon I bernama Riswanto, sedangkan nama yang sebenarnya adalah **Lim Kay Chuan alias Irwanto**;
- o Bahwa saksi kenal Pemohon I sudah lama dan nama Pemohon I yang dikenal adalah **Lim Kay Chuan alias Irwanto**, sampai sekarang;
- o Bahwa saksi pernah melihat surat-surat atau dokumen lainnya milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya bernama **Lim Kay Chuan alias Irwanto**;
- o Bahwa setahu saksi Tempat tanggal lahir Pemohon I adalah di Batam, tanggal 27 Februari 1984;
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon I karena tidak pernah bertemu, akan tetapi saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon I bernama Sim Jee Soon
- o Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon akan mengurus Paspor di Imigrasi, akan tetapi ada kendala karena nama yang tertera dalam Surat nikahnya berbeda dengan nama yang terdapat dalam surat-surat dan dokumen milik Pemohon lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menerangkan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonanpara Pemohon tentang perubahan atau pembetulan nama untuk Pemohon I yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana bukti (P.2) Perkawinan para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan didalam persidangan nama Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta nikah adalah Riswanto (bukti P.2) bila dikaitkan dengan bukti keterangan kedua saksi dan bukti P.1,P.3, dan P.4 nama Pemohon I yang asli adalah **Lim Kay Chuan** alias **Irwanto**, sedangkan nama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah terjadi kekeliruan dan yang sebenarnya adalah **Lim Kay Chuan** alias **Irwanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan didalam persidangan nama ayah Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta nikah

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Asun (bukti P.2) bila dikaitkan dengan bukti keterangan kedua saksi dan bukti P.4 nama ayah Pemohon I yang benar adalah **Sim Jee Soon**, sedangkan nama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah terjadi kekeliruan dan yang sebenarnya adalah **Sim Jee Soon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan didalam persidangan nama tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta nikah adalah Banyumas, 18 Januari 1977 (bukti P.2) bila dikaitkan dengan bukti keterangan kedua saksi dan bukti P.1 dan P.3 sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Batam, 27 Februari 1984, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah terjadi kekeliruan dan yang sebenarnya adalah 27 Februari 1984;

Menimbang, bahwa seorang yang bernama Riswanto, nama orang tua Asun, tempat tanggal lahir Banyumas, 18 Januari 1977 tidak lain adalah **Lim Kay Chuan** alias **Irwanto bin Sim Jee Soon**, tempat tanggal lahir Batam 27 Februari 1984, jadi dua nama tersebut adalah milik satu orang, oleh karena itu Majelis berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta diatas cukup memberikan bukti nama yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan formil dan autentik atas nama Pemohon I bukan Riswanto tetapi **Lim Kay Chuan** alias **Irwanto**, Bin **Sim Jee Soon**, tempat tanggal lahir Batam 27 Februari 1984, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata permohonan Pemohon tentang perubahan identitas atau biodata Pemohon dapat dibenarkan dan sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan " atau dimana Pemohon berdomisili lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi " Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah " oleh karena itu Majelis Hakim dalam musyawarahnya menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan sebagai catatan dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan yaitu perubahan biodata " Riswanto bin Asun " dengan nama yang sebenarnya yaitu "**Lim Kay Chuan** alias **Irwanto** Bin **Sim Jee Soon**, tempat tanggal lahir Batam 27 Februari 1984 " ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai dan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dalam Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon I (Riswanto bin Asun, tempat tanggal lahir Banyumas, 18 Januari 1977), sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor : 91/22/II/2006 tertanggal 03 Februari 2006 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang sebenarnya adalah "**Lim Kay Chuan** alias **Irwanto** Bin **Sim Jee Soon**, tempat tanggal lahir Batam 27 Februari 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sakban 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra.HJ.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI.SE.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;
Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.YULISMAR.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,
3.	Biaya Panggilan	: Rp250.000,
4.	Redaksi	: Rp 5.000,
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000.</u>
Jumlah		: Rp341.000,

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. Perkara No.0043 /Pdt.P/2018/PA Btm.